

Nomor Skripsi
307/ILHAK-S/SU-SI/2024

TRADISI TALQIN DI WAKTU DO'A MUSTAJAB DI DESA BATANG SAMO KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

(Studi Living Hadis)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

LIPSON
NIM.12030417429

Pembimbing I :
Suja'i Sarifandi, M.Ag

Pembimbing II :
Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Living Hadis)**

Nama : Lipson
Nim : 12030417429
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

Penguji III

Dr. Suja'i Sarifandi, M. Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M. Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

MENGETAHUI

Penguji IV

Dr. Alqizar, M. Si
NIP. 19640625 199203 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUJA'I SARIFANDI, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. Lipson

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Suska Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. Lipson, NIM.12030417429, yang berjudul: **TRADISI TALQIN DI WAKTU DO'A MUSTAJAB DI DESA BATANG SAMO KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Living Hadis)**, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Proran Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 09 Mei 2024
 Pembimbing 1,

SUJA'I SARIFANDI, M.Ag
NIP. 197005031997031002



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

EDI HERMANTO, S.Th.I, M.Pd.I
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Pengajuan Skripsi An. Lipson

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Suska Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. **Lipson, NIM.12030417429**, yang berjudul: **TRADISITALQIN DI WAKTU DO'A MUSTAJAB DI DESA BATANG SAMO KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Living Hadis)**, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Proram Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 09 Mei 2024
Pembimbing II,


EDI HERMANTO, S.Th.I, M.Pd.I
NIK. 198607182023211025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lipson
Tempat / Tgl Lahir : Tandihat, 19 September 1998
NIM : 12030417429
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Living Hadis)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



LIPSON
NIM. 12030417429

MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR.Turmudzi)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini peneliti persembahkan khususnya teruntuk:

Orang tua, Ibunda tercinta Purnama sari yang telah mendidik secara dzohir maupun bathin, tak ternilai betapa besar pengorbanan dan juga jasa-jasanya untuk mengantarkan anaknya menuju kesuksesan, yang telah berbesar hati merelakan anaknya merantau menuntut ilmu. Semoga ibunda tercinta selalu diberikan kesehatan. Amin. Al-Fatihah.

Selanjutnya karya ini peneliti persembahkan kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan selama proses penelitian dan penyusunan sehingga karya ini dapat terselesaikan



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT atas kehadiran peneliti yang tiada henti, rahmat Taufiq, dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi program studi Ilmu Hadis yang berjudul : *TRADISI TALQIN DI WAKTU DO'A MUSTAJAB DI DESA BATANG SAMO KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Living Hadis)*.

Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., *Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa a'la ali Sayyidina Muhammad*. Agar kita selalu mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti amin ya robbal'amin.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program Ilmu Hadis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya Fakultas Ushuluddin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, inspirasi dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Penulis, Ibu Purnama Sari, Yang merupakan orang yang sangat penulis sayangi dan terutama penulis ucapkan terima kasih atas segala air mata, doa, dan keringatnya dalam membantu anaknya menyelesaikan studi ini. Belum lagi saudara penulis yang sangat saya sayangi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua dalam lindungannya. Saya bersyukur atas segalanya. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT., Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

Penulis menyadari bahwa bantuan dan arahan dari berbagai pihak tidak dapat dipisahkan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan kekaguman kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Terimakasih kepada Bapak Prof Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. atas waktu yang berharga dan kesempatan selama penulis berproses di area fakultas dan dalam proses belajar dan mengajar.

3. Terimakasih kepada Ibu Dr. Rina Rehayati, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. atas waktu yang berharga dan kesempatan selama penulis berproses di area fakultas dan dalam proses belajar dan mengajar.

4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th. I., MIS selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. atas waktu yang berharga dan kesempatan selama penulis berproses di area fakultas dan dalam proses belajar dan mengajar.

5. Terimakasih kepada Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas waktu yang berharga dan kesempatan selama penulis berproses di area fakultas dan dalam proses belajar dan mengajar.

6. Terimakasih kepada Bapak Dr. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. dan Trimakasih kepada Bapak Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hadis. Selama waktu yang pernah dihabiskan untuk membuat data-data di ruangan Program Studi, trimkasih sudah mendukung, menyemangati, canda tawanya dan hal lainnya yang menjadi kenangan. Trimkasih pula kepada Sekertaris Program Studi Syahrul Rahman, M.A. telah mengantikan peran dan mengantikan posisi di ruang Program Studi saat ini, ada begitu banyak kesan saat belajar dan mengajar yang tidak terlupakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Terimakasih kepada Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi dan motivasi kepada penulis dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Bapak Suja'i Sarifandi, M. Ag dan Bapak Edi Hermanto,S.Th.I, M.Pd.I. Selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dukungan, nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Karyawan dan Karyawati di Program Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. yang telah memberikan layanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
11. Pengurus Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Living Hadis) yang memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Program Studi Ilmu Hadis yang telah mendo'akan penulis dan memberikan nasehat kepada penulis selama ini dan Sahabat seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah menemani dan berperan penting dalam skripsi ini.
13. Terakhir dan terpenting, terimakasih juga untuk diri sendiri sudah berjuang sebagai penulis dan bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa dalam menulis hal ini penulis melibatkan Allah saat sedih maupun bahagia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih lagi dimasa

yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pribadi dan bagi pembaca sekalian. *Aamiin ya robbal'alamiin.*

Pekanbaru, 09 Mei 2024
Penulis,

LIPSON
NIM. 12030417429



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	8
A. Landasan Teori	8
B. Literature Review	23
C. Konsep Operasional.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Jenis Penelitian	31
B. Sumber Data	31
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	36
B. Pelaksanaan Praktik Tradisi Talqin Tujuh Malam Berturut-Turut di Waktu Doa Mustajab di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	40
C. Living Hadis Terhadap Pelaksanaan Praktik Tradisi Talqin Tujuh Malam Berturut-Turut di Waktu Do'a Mustajab.....	47
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58
BIODATA PENULIS.....	68

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Menurut Buku Panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arab Transliteration), INIS Fellow 1992, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, menjadi dasar pengalihan huruf Arab-Indonesia pada teks ini.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	،

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

B. Vokal dan Panjang

Setiap kata Arab yang ditulis dalam huruf vokal fathah bentuk latin ditulis “a”, “i” untuk kasrah, “u” untuk dhommah, dan “a” untuk setiap kata Arab yang ditulis dalam bacaan panjang. Vokal panjang (a) = \hat{A} , sehingga **بِه** menjadi qāla. Vokal panjang (i) = \hat{I} , jadi **يَ** menjadi qīla, misalnya. Vokal panjang (u) = \hat{U} , maka dūna terbentuk dari **دُنُ**.

C. Ta' Marbûthah ة

Ta' marbûthah ditransliterasikan menggunakan "t" bila muncul di tengah kalimat; namun, "h" digunakan ketika muncul di akhir kalimat. Kalimat “يَبْدَسْعُ اشْعَبِيْح” menjadi “al-risilah li al-mudarrisah,” atau “kalau di tengah” ditransliterasi dengan huruf “t” yang menghubungkannya dengan kalimat berikut. Misalnya, “فِ لِّلَا سَدَخ” menjadi “fi rahmatillah”.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Huruf “al” pada lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang dijadikan sandaran (idhafah) dihilangkan, sedangkan kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali muncul pada awal kalimat. Lihatlah contoh-contoh ini:

- a) Al-Imam al-Bukhariy mengatakan
- b) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- c) Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : *TRADISI TALQIN DI WAKTU DO'A MUSTAJAB DI DESA BATANG SAMO KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Living Hadis)*, dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan praktik tradisi talqin tujuh malam berturut-turut di waktu doa mustajab studi kasus Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dan (2) Bagaimana living hadis tentang tradisi talqin di waktu do'a mustajab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dimana data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat yang terlibat dalam praktik talqin di Desa Batang Samo Kabupaten Rokan Hulu. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 pemerintah Desa, 2 tokoh agama dan 1 dari masyarakat. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian (1) Pelaksanaan tradisi talqin di desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu pada pukul empat dini hari dimana waktu tersebut dipercaya adalah waktu mustajab untuk berdo'a dan biasanya selesai ketika azan shubuh yang dilakukan disamping kuburan simayit. Adapun isi talqin tersebut yaitu do'a pengampunan dosa, tahlil, dan kelapangan kubur untuk si mayit. Hal itu bertujuan untuk membantu mayit di dalam kubur untuk mendapat pertolongan Allah SWT. (2) Tradisi talqin di Desa Batang Samo ini merupakan usaha dan do'a dari keluarga untuk simayit yang sudah berada di dalam kubur. Living hadis terkait tradisi ini yaitu hadis Nabi yang mengatakan tentang penyelenggaraan jenazah untuk memohonkan ampun bagi si mayit disisi kuburnya, hal itulah yang menjadi landasan bagi masyarakat desa Batang Samo untuk tetap mempertahankan tradisi ini.

Kata Kunci : Tradisi, Talqin, Do'a Mustajab, Batang Samo

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

This thesis is entitled: TALQIN TRADITION AT MUSTAJAB DO'A TIME IN BATANG SAMO VILLAGE KECAMATAN RAMBAH DISTRICT ROKAN HULU (Hadith Living Study), with the formulation of the problem: (1) How is the practice of the tradition of talqin seven consecutive nights at the time of mustajab prayer a case study in Batang Samo Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency, and (2) How is the living hadith about the tradition of talqin at the time of mustajab prayer. This research uses qualitative methods with the type of research used is field research, where data is collected by means of in-depth interviews with community leaders involved in the practice of talqin in Batang Samo Village, Rokan Hulu Regency. Informants in this study consisted of 1 village government, 2 religious leaders and 1 from the community. Data collection techniques consist of participant observation, interviews and documentation. The results of the study (1) The implementation of the talqin tradition in Batang Samo Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency at four o'clock in the morning where this time is believed to be the mustajab time for praying and is usually completed when the dawn call is made next to the simayit grave. The contents of the talqin are prayers for forgiveness of sins, tahlil, and the spaciousness of the grave for the deceased. It aims to help the corpse in the grave to get the help of Allah SWT. (2) The talqin tradition in Batang Samo Village is an effort and prayer from the family for the simayit who is already in the grave. Living hadith related to this tradition is the Prophet's hadith which says about organizing a corpse to beg forgiveness for the deceased by his grave, which is the basis for the people of Batang Samo village to maintain this tradition.

Keywords: Tradition, Talqin, Mustajab Prayers, Batang Samo

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

ذه الأطروحة بعنوان: تقاليد التلقين في وقت صلاة الاستحباب في قرية باتانج سامو قرية ككاماتان منطقة رمبه مقاطعة روكان هولو (دراسة حالة في قرية باتانج سامو قرية ككاماتان منطقة رمبه روكان هولو)، مع صياغة المشكلة: (1) كيف هي ممارسة تقليد التلقين لسبع ليالٍ متتالية في وقت صلاة الاستحباب دراسة حالة في قرية باتانج سامو في منطقة رمبه في محافظة روكان هولو، و (2) كيف هي الأحاديث الحية حول تقليد التلقين في وقت صلاة الاستحباب. يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية مع نوع البحث المستخدم وهو البحث الميداني، حيث يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات المتعمقة مع قادة المجتمع المحلي المشاركين في ممارسة التلقين في قرية باتانج سامو في محافظة روكان هولو. وتألف المخبرون في هذه الدراسة من 1 من حكومة القرية، و2 من القيادات الدينية، و1 من المجتمع المحلي. وتألفت تقنيات جمع البيانات من ملاحظة المشاركين والمقابلات والتوثيق. نتائج الدراسة (1) تنفيذ تقليد التلقين في قرية باتانج سامو في منطقة رمبه، محافظة روكان هولو في الساعة الرابعة صباحًا حيث يُعتقد أن هذا الوقت هو وقت الاستحباب للصلاة وعادة ما يتم الانتهاء منه عند أذان الفجر بجوار قبر سميع. ومحتوى التلقين هو الدعاء بمغفرة الذنوب والتهليل وفسحة القبر للميت، وهو من الأدعية التي لا أصل لها. ويهدف التلقين إلى الاستعانة بالميت في قبره للحصول على عون الله سبحانه وتعالى. (2) تقليد التلقين في قرية باتانج سامو هو جهد ودعاء من الأسرة للميت الذي في القبر. والحديث الحي المتعلق بهذا التقليد هو الحديث النبوي الشريف الذي يقول عن تنظيم الجثة للاستغفار للميت عند قبره، وهو الأساس الذي يستند إليه أهل قرية باتانج سامو في المحافظة على هذا التقليد.

الكلمات المفتاحية: التقاليد، التلقين، صلاة المستجابة، باتانج سامو

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi Islam merupakan hasil proses penemuan turun temurun yang dimaknai sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Akan muncul penerapannya dan masyarakat akan menganutnya sebagai tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.¹ Tradisi adalah praktik ciptaan manusia yang berakar pada kebiasaan yang menonjolkan hal-hal paranormal. Hal ini mencakup norma budaya, persyaratan hukum, dan berbagai peraturan terkait. Tradisi merupakan hasil pembelajaran hidup yang diwariskan dari nenek moyang di suatu daerah atau kelompok kepada generasi penerus. Agar suatu tradisi budaya dapat dilaksanakan dalam suatu masyarakat atau daerah melalui pelestarian adat tersebut, maka harus mengandung sejumlah nilai moral, kepercayaan, dan kesucian sebagai penghormatan terhadap sesuatu atau orang pencetus tradisi tersebut.²

Di desa Batang Samo Hulu kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu terdapat tradisi yang masih dilestarikan oleh Masyarakat yaitu Talqin mayit sesudah kematian selama tujuh malam. Tradisi ini dilaksanakan menjelang shalat subuh atau sepertiga malam terakhir dengan pelaksanaan tradisi ini semua bacaan-bacaan dan do'a-do'a mulai dari malam pertama sampai malam ke tujuh dengan tujuan memberi manfaat bagi si mayit karena tidak ada lagi amal shaleh yang bisa dilakukan jika seseorang sudah meninggal. Apakah ini menandakan bahwa dia memang dirampas pahala yang Rasulullah SAW nyatakan. "Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan

¹ Taufik Abdullah, *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini Dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 2013), hlm. 295.

² Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)," *Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (September, 2017), hlm. 75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawan yang tepercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka.” (HR Ad-Dailami).

Secara umum talqin mayit ada dua, pertama ada talqin mayit sebelum meninggal, yaitu pada saat mayit menghadapi naza' (sakaratul maut). Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab r.a berkata: “Talqinlah (berbisik dan ucapkan) kepada orang yang akan mati dengan mengucapkan la Ilaha illallah, karena sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. “Ajaran untuk men-talqin-kan itu bersumber dari petunjuk Nabi Saw. sebagaimana diriwayatkan antara lain oleh Imam Muslim melalui Abu Sa’id al- Khudri r.a.³

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Bahwasanya Abu Sa’id al-Khudriy ra., berkata Rasulullah SAW., bersabda, Talqin-kanlah orang yang mati diantaramu dengan la Ilaha illallah.⁴

*Kedua, talqin mayit setelah meninggal, talqin inilah yang biasa dilaksanakan oleh Masyarakat desa Batang Samo Hulu kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu, Tradisi yang terdapat di desa tidak seperti biasanya di tempat-tempat lain yang mana mereka membacakan Talqin sesudah mayit di kuburkan dan di iringi oleh jama’ah yang mengantarkan jenazah, dan teks bacaan Talqin yang biasa dibacakan oleh imam berbeda dengan bacaan sebagaimana biasanya yang dibacakan oleh Masyarakat lain, sedangkan di desa ini berbea-beda bacaannya mulai dari malam pertama sampai malam ke tujuh. Waktu Pelaksanaan *Talqin* biasanya di laksanakan menjelang shalat subuh*

³ M.Qurais Shihab, *Kehidupan Setelah Kematian*,(Tangerang, Lentera Hati, 2008), Cet.2, h. 34

⁴ Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairî, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, hlm. 37, dalam Software Maktabah Syamilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sepertiga malam akhir) waktu sepertiga malam terakhir berada pada se waktu mustajab sesuai dengan hadis nabi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Abu ‘Abdullah Al Aghor dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, 'Orang yang berdoa kepada-Ku akan Ku-kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepada-Ku akan Ku-berikan, orang yang meminta ampunan dari-Ku akan Ku-ampuni." (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Tradisi Talqin mayit sesudah kematian selama tujuh malam ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi keharusan bagi sebagian masyarakat. Tradisi ini cukup melekat yang tidak hanya dalam lingkup regional, praktik yang sama tetap dilestarikan meskipun sudah berada struktur masyarakat yang berbeda, seperti berpindah tempat tinggal diluar daerah atau kota. Ada beberapa faktor yang membuat tradisi ini terus bertahan sampai sekarang di antaranya adalah karena ada wasiat dari jenazah, pemahaman terhadap dalil yang melandasi tradisi ini, tradisi talqin mayit sesudah kematian selama tujuh malam ini dianggap sebagai bentuk ikhtiar untuk membantu jenazah di kubur, dan ada peran para ulama dalam pelestariannya utamanya ulama tarekat yang cukup banyak di wilayah ini, jadi jika seorang tokoh yang belum masuk suluk/tarekat belum bisa memimpin tradisi ini.⁶

Intruksi paling dekat dalam merealisasikan tradisi ini ditujukan kepada anak kandung jenazah. Dengan tradisi yang sudah mendarah daging, pada gilirannya tanpa pretensi apapun apabila seseorang meninggal dunia, anak kandungnya akan mengambil inisiatif untuk melakukan talqin mayit selama

⁵Imam al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, Juz IV, hlm. 421, dalam Software Maktabah Syamilah.

⁶Sulaiman, Tokoh Agama Masyarakat desa Batang Samo Hulu, *Wawancara*, Kelurahan Batang Samo Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu 25 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuh malam. Dalam pelaksanaannya, boleh jadi langsung diproyeksikan dalam lingkungan keluarga, namun dalam banyak praktik tradisi Talqin ini di atas kuburan di kalangan masyarakat desa Batang Samo Hulu lebih sering dengan sistem penggunaan jasa, mereka umumnya dari kalangan orang-orang yang sudah suluk yang dianggap lebih kredible dalam pembacaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat satu judul skripsi karena penulis hendak meneliti dan menggali lebih dalam bagaimana pelaksanaan praktik tradisi talqin tujuh malam berturut-turut di waktu do'a mustajab studi kasus di Desa batang samo, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu serta bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh Masyarakat tentang tradisi di waktu do'a mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena dari itu, penulis mengangkat judul **TRADISI TALQIN DI WAKTU DO'A MUSTAJAB DI DESA BATANG SAMO KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Living Hadis).**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan makna ataupun kekeliruan istilah-istilah dalam judul skripsi yang ditulis, maka penulis perlu memaparkan makna yang terdapat dalam judul skripsi penulis sebagai berikut :

1. Tradisi. Tradisi merupakan suatu praktik yang berkelanjutan disertai dengan berbagai simbol dan hukum yang berlaku secara universal.⁷
2. Talqin. Talqin adalah menginstruksikan dan mengingatkan mereka yang naza', atau mayit yang baru saja dikuburkan, tentang pernyataan-pernyataan tertentu.⁸
3. Waktu Mustajab. Sepertiga malam merupakan waktu yang sangat istimewa untuk umat muslim karena saat itulah tak ada batasan antara Allah Swt dan hamba-nya. Pada saat sepertiga malam, amat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada waktu tersebut. Sebagaimana yang

⁷ Harapandi Dahri, *Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, (Jakarta: Penerbit Citra, 2009), hlm. 45.

⁸ Husein B, *Himpunan Hadis Shahih Muslim*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 2009), hlm. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan oleh Rasulullah Saw, beliau bersabda: *"Waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka, apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berdzikir kepada Allah (shalat) pada waktu itu, lakukanlah."* (Hadis Riwayat Tirmidzi)

4. Desa Batang Samo. Desa Batang Samo sebuah desa yang terletak di desa suka maju dan dusun desa ini mempunyai dua dusun, dusun batang samo hulu dan batang samo hilir, kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa ini mempunyai dua adat yang mana dusun batang samo hulu suku batak mandailing, Dusun batang samo hilir suku melayu.
5. Living Hadis. Istilah "*hidup*" dan "*hadis*" membentuk hadis yang hidup. Menurut etimologi, kata "*living*" berasal dari kata kerja "*turning on*" dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, ada dua tema yang potensial: menghayati hadis, yang merujuk pada menghidupkan hadis, dan menghayati hadis, yang berarti menghayati hadis.⁹

C. Identifikasi Masalah

Adapun Permasalahan berikut ini ditemukan peneliti pada saat observasi awal di wilayah Dusun Batang Samo Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut:

1. Terdapat masyarakat melaksanakan pembacaan talqin sesudah kematian selama tujuh malam yang dimulai dari jam 3 sampai menjelang shalat subuh.
2. Terdapat Perbedaan teks pembacaan Talqin mulai dari malam pertama sampai malam terakhir.

D. Batasan Masalah

Untuk mencegah penyebaran penelitian ini dan untuk memastikan bahwa tujuan penelitian penulis ditetapkan dengan jelas, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada pembahasan Tradisi pelaksanaan talqin

⁹Ubaiydi Habillah Ahmad, *Ilmu Living Qur'an-Hadis: Ontologi, Epistimologi Dan Aksiologi* (Tangerang Selatan: Darus-Sunah, 2019).hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuh malam di waktu doa mustajab studi kasus di desa batang samo, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

E. Rumusan Masalah

Setelah menentukan judul sampai dengan batasan masalah maka dapat ditemukan rumusan masalah yang akan menemukan titik terang dari kajian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik tradisi talqin tujuh malam berturut-turut di waktu do'a mustajab studi kasus di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana living hadis tentang tradisi talqin di waktu do'a mustajab ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan pembacaan talqin tujuh malam berturut-turut di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mengetahui nilai-nilai hadis yang terkandung di dalam isi bacaan Talqin di waktu do'a mustajab.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menambah wawasan pengetahuan terkait pelaksanaan pembacaan talqin tujuh malam berturut-turut di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membuat kerangka diskusi yang sistematis dalam langkah-langkah menguraikan pembahasan topik-topik tersebut di atas, sehingga pembahasan menjadi lebih fokus dan mudah dipahami. Demikianlah sistematika penulisan skripsi. Berikut pembahasan metodis yang telah disiapkan:

Bab I: Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa dasar

pemikiran dari penulis dalam melakukan penelitian ini, kemudian identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, kemudian tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teoritis, yang di dalamnya dijelaskan berupa landasan teori yaitu Tradisi, Talqin, Do'a, Living Hadis, serta kajian yang relevan terhadap penelitian ini.

Bab III : Metodologi Penelitian, yang mana penulis menjelaskan jenis penelitian yang di gunakan,informan penelitian, teknik pengumpulan yang dilakukan penulis, serta teknik analisis data.

Bab IV: Penyajian dan Analisis Data, yang mana bab ini merupakan inti dari permasalahan yang hendak penulis teliti. Dalam bab ini penulis menguraikan pemahaman hadis tentang pelaksanaan pembacaan talqin tujuh malam berturut-turut. Kemudian, penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembacaan talqin tujuh malam berturut-turut di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian, didapatkanlah titik terang dari penelitian ini.

Bab V: Penutup, dimana dalam bab ini dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan saran dari penelitian ini untuk pengembangan ke depannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tradisi merujuk pada dua hal: *pertama*, praktik turun-temurun yang masih diikuti masyarakat setelah diwariskan secara turun-temurun. *Kedua*, keyakinan bahwa teknik yang digunakan saat ini sudah tepat dan efektif.¹⁰ Dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah ‘‘Tradisi’’ atau ‘‘Kebiasaan’’ dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang ulang secara turun temurun. Adat bisa dikatakan sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Kata adat disini biasa dipakai tanpa perbedaan mana yang mempunyai hukum seperti ‘‘Hukum Adat’’ dan mana yang tidak mempunyai hukum seperti disebut adat saja.¹¹

Dalam bentuknya yang paling mendasar, tradisi (Latin: *traditio*, "diwariskan") atau kebiasaan mengacu pada praktik jangka panjang yang menjadi bagian dari kehidupan sekelompok orang, biasanya mereka yang berbagi bangsa, budaya, era yang sama, atau agama.¹² Tradisi memang penting, namun cara menciptakannya jauh lebih penting. Tradisi diartikan sebagai pengetahuan, doktrin, adat istiadat, praktik, dan lain-lain yang dianggap sebagai pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, termasuk cara penyampaian doktrin dan praktik tersebut, menurut Funk dan Wagnalls, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin. Contoh ini berasal dari kata Arab *adat* (jamak dari *'adah*), yang berarti kebiasaan dan kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan *'urf*, yang merujuk pada sesuatu yang diakui atau diakui secara luas.¹³ Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1208.

¹¹Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedia Islam*,. (Cet. 3, Jakarta: PT Inhiar Baru Van Hoven, 2009), Jilid 1, hlm. 21.

¹²*Ibid.*

¹³Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arab adat (bentuk jamak dari ‘*adah*) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.¹⁴ Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan (membenarkannya).¹⁵

Tradisi menurut Hasan Hanafi adalah segala warisan masa lalu yang masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku dan masuk pada kita. Bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi juga sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman sekarang dalam berbagai tingkatan.¹⁶ Menurut Koenjaraningrat, budaya berasal dari sansekerta yaitu budharyah yang berarti budi dan akal. Kreasi dan budi akal manusia berhubungan dengan kebudayaan. Atas dasar, Koenjaningrat mendefinisikan budaya budaya sebagai daya budi yang berupa karsa, cipta, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari karsa, cipta, dan rasa itu. Kebudayaan dalam arti lain adalah hasil dari karya, pengolahan, cipta, pengarahan manusia terhadap alam dengan kekuatan jiwa, pikiran, kemauan, perasaan, imajinasi, intuisi, raga, dan kehidupan lahiriyah manusia.¹⁷

Suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada semua komunitas.¹⁸ Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang

¹⁴Ibid.

¹⁵Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma"had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 249.

¹⁶ Moh. Nur Hakim “ *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 29.

¹⁷ Suparman Syukur M.A *Studi Islam Transformative Pendekatan di Era Kelahiran, Perkembangan, dan Pemahaman Kontekstual*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015), hlm. 222.

¹⁸ Harapandi Dahri, *Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹⁹

Dalam hal tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini harus lebih dekat. Tradisi bukan hanya menunjukkan bahwa masa lalu berasal dari masa lalu; itu lebih dari hanya menunjukkan bahwa masa lalu berasal dari masa lalu. Kontinuitas masa lalu dalam masa sekarang memiliki dua jenis, yaitu materi dan ide, atau obyektif dan subyektif. Dalam arti yang lebih luas, tradisi adalah semua barang dan ide material yang berasal dari masa lalu tetapi tetap ada hingga saat ini. Menurut Shils.

Tradisi dan Islam merupakan substansi yang berbeda, akan tetapi dalam wujudnya dapat saling berkaitan, saling mengisi, saling mempengaruhi, dan saling mewarnai tingkah laku seseorang. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal sedangkan tradisi merupakan salah satu hasil budi daya manusia sedangkan tradisi merupakan suatu norma yang sangat ideal. Tradisi merupakan realita dari kehidupan manusiadan lingkungan. Tradisi bisa bersumber dari adat istiadat, ajaran nenek moyang, bahkan bisa berasal dari hasil pemikiran sendiri.²⁰

Tradisi Islam sendiri merupakan hasil dari proses perkembangan agama dalam ikut serta mengatur pengikut agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi islam lebih mengarah pada peraturan tidak memaksa tindakan kemampuan pengikutnya dan lebih mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pengikut agamanya. Rasulullah SAW., menyuruh umatnya mengajarkan yang Ma'ruf, maksud dari *urf* di atas adalah tradisi yang bagus seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. al-A'raf ayat 199).

¹⁹Definisi dan Pengertian Tradisi, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Blogspot.Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm> (5 mei 2017).

²⁰ Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimiyati Huda, *Metodologi Studi Islam : Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004 hlm. 29).

Islam datang membawa ajaran yang mengadung nilai-nilai ketuhanan dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan, bertemu dengan adat istiadat kebiasaan masyarakat, diantaranya ada yang sesuai dengan nilai keislaman ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam agama islam, maka dari itu ulama kemudian membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi adat yang benar dan baik kemudian adat yang salah dan rusak.²¹

Tradisi dalam kajian ushul fiqh dijelaskan dengan istilah '*urf*' atau adat istiadat, digunakan untuk menggambarkan tradisi dalam kajian ushul fiqh. Dapat juga dikatakan bahwa '*urf*' merupakan landasan hukum bagi seluruh adat istiadat yang berlaku di suatu tempat atau masyarakat, bukan hanya adat istiadat kelompok Arab saja. '*Urf*' yang berlaku berbeda-beda tergantung pada lokasi atau komunitas; lagi pula, seperti yang diketahui semua orang, ulama tidak tinggal diam di satu wilayah. Hukum Islam mengakui '*urf*' sebagai sumber hukum karena mengakui pengaruh signifikan norma-norma budaya dalam mengatur interaksi sosial dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini, adat atau budaya merupakan sesuatu yang sulit diubah bahkan pemerintah pun tidak bisa menjadikan adat yang sudah berkembang di kalangan masyarakat.²²

Karena itulah, semua hal yang bersifat tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, akidah, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, syari'at islam, dan perikemanusiaan maka hukum adat istiadat akan berlangsung terus menerus. Nabi Muhammad SAW., membiarkan al-Abbas ibn 'Abdul Muthalib menerima laba dari modalnya yang ia putarkan atau pinjam kan ke orang lain, karena hal ini sudah merupakan '*urf*' dikalangan masyarakat Makkah. Sebelum melakukan qiyas dalam menetapkan hukum adat kebiasaan harus terlebih dahulu dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan atau tadisi mendapatkan tempat yang tinggi dari pada qiyas. Maksudnya, jika telah ada adat kebiasaan atau tradisi yang mengatur suatu perbuatan hukum

²¹Djazuli H.A, *kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.

²² Nourouzzaman Shididiqi, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasanya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu'amalah, orang tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menetapkan bagaimana hukumnya.²³

b. Syarat-syarat dan Macam-macam Tradisi

Suatu tradisi atau dalam Islam dikenal dengan 'urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat : (1) mengandung kemaslahatan dan logis, (2) berlaku secara umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat, (3) berlaku pada saat itu, bukan muncul kemudian, dan (3) tidak bertentangan dengan syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁴ Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa 'urf dapat dipakai sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, 'urf bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berupa ijma' maupun maslahat.²⁵

Para ulama ushul fiqih membagi macam-macam tradisi/'urf kepada tiga macam, antara lain : dari segi objeknya: (1) *al-'urf al-lafzi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, (2) *al-'urf al-'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Dari segi cakupannya: (1) *al-'urf al-'am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, (2) *al-'urf al-khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara': (1) *al-'urf al-sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka, dan (2) *al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang

²³*Ibid.*, hlm. 124.

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 105.

²⁵Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqih* (Jakarta : HAMZAH, 2010), hlm. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.²⁶

2. Talqin

a. Pengertian Talqin

Talqin berarti "mengajar dan memahami secara lisan" secara bahasa. Sedangkan istilah talqin merujuk pada pengajaran dan pengingatan naza' atau jenazah yang baru dikuburkan akan kalimat-kalimat tertentu. Talqin artinya memahami atau memberi petunjuk. Mengajarkan sebuah pepatah yang dikenal dengan laqqana Al kalam. Menurut syariat, Talqin memahami kalimat tauhid Ketika manusia meninggal (*naza*).²⁷

Talqin kepada orang yang telah meninggal dunia untuk membantu si mayit di dalam kubur dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan do'a-do'a kepada si mayit dan begitu juga mengingatkan kepada yang hidup tentang kematian. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang talqin ini. Pertama dan terpenting, beberapa ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa mentalqin mayit setelah dikubur adalah sunnah. Perkataan Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, menyatakan:

وَأَمَّا لَا يُنْهَى عَنِ التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ، لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ، بَلْ نَفْعٌ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَأْنِسُ بِالذِّكْرِ

"Sesungguhnya tidak dilarang mentalqin mayit setelah dikubur hanyalah karena tidak ada kemadharatan di dalamnya, bahkan terdapat manfaat. Sebab, mayit memperoleh manfaat dari pemberitahuan tersebut".²⁸

Syekh Al-Mawwaq, yang menganut mazhab Maliki, juga mengatakan

إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَهُوَ فِعْلٌ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الصَّالِحِينَ مِنْ الْأَحْيَاءِ، لِأَنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ بِاللَّهِ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَلَائِكَةِ}.

"Jika mayit dimasukkan ke dalam kuburnya, maka mentalqinnya dianjurkan pada saat itu. Sesuai dengan firman Allah ta'ala: "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi

²⁶Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 7.

²⁷ Kholilurrohman, *Masa'il Diniyyah*, (Jakarta : Abou Fateh, 2008), hlm. 10.

²⁸ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddul Muktar Ala Ad- Durriil*, Juz 2 hlm. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang beriman. Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan tentang Allah saat ditanya oleh malaikat”.²⁹

Imam Nawawi dari kalangan Syafii mengatakan;

يُسْتَحَبُّ تَلْقِيْنُ الْمَيِّتِ عَقِبَ دَفْنِهِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِنْسَانٌ، وَيَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانٍ وَيَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أُمَّةِ اللَّهِ، أُذَكِّرُ الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا

“Disunnahkan mentalqin mayit segera setelah menguburnya, di mana seseorang duduk di depan kepala mayit, dan berkata: Wahai fulan anak fulan, dan wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah. Ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia, yaitu persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu pasti datang; tiada keragu-raguan di dalamnya, Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Dan sungguh kamu telah meridhai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, Al-Qur’an sebagai imam, Ka’bah sebagai kiblat, dan kaum Mukminin sebagai saudara”.³⁰

Sedangkan, Syekh Al-Bahuti dari mazhab Hanbali menulis:

وَسُنَّ تَلْقِيْنُهُ أَيُّ: الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ عِنْدَ الْقَبْرِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

“Dan disunnahkan mentalqin mayit setelah dipendam di kuburan, karena hadits riwayat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu”.³¹

²⁹ Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq Al-Maliki, *At-Taj Wal Iklil li Mukhtashari Khalil*, juz 2, hlm. 375.

³⁰ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’*, juz 5, hlm. 303.

³¹ Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Syarh Muntahal Iradat*, juz 1, hlm. 374.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, sebagian ulama mazhab Hanafi menegaskan, mentalqin mayit setelah dikubur hukumnya mubah. Syekh Az-Zaila'i dari mazhab Hanafi menyebutkan:

أَنَّ تَلْقِينَ الْمَيِّتِ مَشْرُوعٌ، لِأَنَّهُ تُعَادُ إِلَيْهِ رُوحُهُ وَعَقْلُهُ، وَيَفْهَمُ مَا يُلْقَنُ

“Sesungguhnya mentalqin mayit itu disyariatkan, sebab ruhnya dikembalikan kepadanya, begitu pula akalnyanya. Dia memahami apa yang ditalqinkan (diajarkan)”.³²

Di antara ulama yang membolehkan mentalqin mayit adalah Syekh Ibnu Taimiah memberikan penjelasan sebagai berikut, Dimana beliau mengatakan;

تَلْقِينُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ. بَلْ ذَلِكَ مَأْتُوْرٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ كَأَبِي أَمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْعَدِ. فَمِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بَدْعَةٌ. فَلِلْأَقْوَالِ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: الْإِسْتِحْبَابُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْإِبَاحَةُ، وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ

“Mentalqin mayit setelah kematiannya itu tidak wajib, berdasarkan ijma juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnyanya. Tetapi, hal itu diceritakan dari sebagian sahabat, seperti Abi Umamah dan Watsilah bin Al- Asqa'. Karenanya, sebagian ulama membolehkannya, seperti imam Ahmad. Sebagian sahabat (murid) imam Ahmad, dan sahabat-sahabat imam Syafi'i mensunnahkannya, Sebagian ulama menghukuminya makruh karena meyakini sebagai bid'ah. Dengan demikian ada tiga pendapat dalam hal ini: sunnah, makruh, dan mubah. Dan pendapat yang terakhir (mubah) merupakan pendapat yang paling adil”.³³

³² Usman bin Ali Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzud Daqaiq*, juz 3, hlm. 153.

³³ Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, juz 3, hlm. 356.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, hukum mentalqin mayit setelah dikubur dianggap makruh oleh beberapa ulama mazhab Maliki. Menurut Syekh Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki:

Sedangkan, Syekh Al-Bahuti dari mazhab Hanbali menulis:

وَكَدَا يُكْرَهُ عِنْدَهُ - أَيُّ عِنْدَ مَالِكٍ - تَلْفِينُهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي قَبْرِهِ

“Begitu pula dimakruhkan, menurut imam Malik, mentalqin mayit, setelah diletakkan mayit didalam qubur”.³⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para ulama tidak setuju tentang hukum mentalqin mayit setelah dikubur. Sebagian ulama mazhab Hanafi menganggapnya sunnah, sebagian ulama mazhab Maliki, sebagian ulama Syafi'i, dan sebagian ulama Hanbali menganggapnya mubah. Sebagian ulama mazhab Maliki menganggapnya makruh. Dari ketiga pendapat yang disebutkan di atas, tampaknya pendapat yang mendukung mentalqin mayit adalah yang paling kuat, karena didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوِّتِمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَتِمُّ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ،

ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ

Artinya: “Bila seseorang dari kalian mati, maka ratakanlah tanah di kuburnya. Lalu hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di atas kuburnya, kemudian berkata: “Wahai Fulan putra si Fulanah’. Sungguh si mayit mendengarnya dan tidak menjawabnya”. (HR Thabrani).³⁵

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian talqin di atas dapat difahami bahwasannya talqin adalah praktik membaca doa-doa atau ayat-ayat tertentu untuk orang yang telah meninggal, dengan harapan memberikan manfaat rohaniah bagi mereka. Pemahaman saya adalah bahwa talqin sering di

³⁴ Abdul Wahhab bin Ali Al-Baghdadi, *Syarhur Risalah*, hlm. 266.

³⁵ Yahya bin Syarah An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 5, hlm. 304.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan sebagai upaya untuk memberikan dukungan spiritual dan berdoa agar roh orang yang meninggal mendapatkan ketenangan di dalam kuburnya.

b. Macam-macam Talqin

Ada beberapa variasi talqin orang yang meninggal terjadi dalam dua cara yang berbeda: (1) sebelum kematian, dan (2) setelah penguburan. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah talqin setelah jenazah dikuburkan karena sebagian umat Islam tidak menyetujuinya. Menurut teori kami, mayat yang sudah dikuburkan tidak dapat lagi mendengar perkataan orang yang masih hidup. Tujuan dilakukannya talqin bagi orang yang meninggal adalah untuk mengingatkan orang yang meninggal bahwa akan ada malaikat yang bertanya kepadanya.³⁶

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. al-Zariyat : 55).³⁷

Ayat ini memerintah kita untuk memberi peringatan secara mutlak tanpa menghususkan orang yang masih hidup. Karena mayit bisa mendengar perkataan mualiqin, maka talqin bisa juga dikatakan peringatan bagi mayit, sebab salah satu tujuannya adalah mengingatkan mayit kepada Allah agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur dan memang mayit di dalam kuburnya sangat membutuhkan peringatan tersebut. Jadi ucapan mualiqin bukanlah ucapan sia-sia karena semua bentuk peringatan pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Talqin setelah selesai dikubur juga diamalkan sebagai sarana memberikan peringatan kepada orang yang masih hidup agar ingat terhadap siksa kubur. Hikmah dari talqin adalah seperti yang disebutkan dalam hadits tersebut di atas:

إذا مات أحدكم فسوّيتكم عليه التُّراب، فليُقم أحدكم على رأس قبره، ثمَّ يقول: يا فلانُ بنَ فلانة، فإنه يسمع ولا يُجيب، ثمَّ ليقل: يا فلانُ بنَ فلانة الثانية، فإنه يستوي

³⁶ Izuddin Ahmad Al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Islam*, (Jakarta : Insan Kamil, 2003), hlm. 23.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro), hlm. 417.

قاعدًا، ثُمَّ لَيْقُلْ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ، فَيَقُولُ: أَرْشَدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَلَكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا؛ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَتَأَخَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا، مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ هَذَا وَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، وَيَكُونُ حَاجِبِيهِ اللَّهُ دَوَّهَمًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: فَلْيَنْسِبْهُ إِلَى أُمِّهِ حَوَاءً³⁸

Bersumber dari hadis Abu Umamah : Rasulullah SAW., bersabda, Dalam perkara ini ada riwayat hadis dha'if (lemah) yang disebutkan oleh ath-Thabrani di dalam Mu'jam-nya dari hadis Abu Umamah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan kalian sudah meratakan makamnya dengan tanah, hendaknya salah seorang dari kalian berdiri di sisi makam searah dengan kepalanya sambil mengucapkan: Hai fulan bin fulanah, karena sesungguhnya jenazah yang ada dalam itu bisa mendengar, tetapi tidak bisa menjawab. Selanjutnya, hendaklah ia mengucapkan lagi: "Hai fulan bin fulanah," untuk kedua kalinya. Lalu hendaknya ia duduk dan mengucapkan lagi: "Hai fulan bin fulanah." Karena sesungguhnya jenazah yang ada dalam makam itu berkata: 'Berilah kami tuntunan, niscaya Allah akan merahmatimu, tetapi kalian tidak mendengar lalu hendaklah ia berkata: "Ingatlah apa yang engkau bawa saat meninggalkan dunia, yaitu persaksian *lá iláha illallah wa anna Muhammadarasûlullah, wa annaka radhita billahi rabban, wa bil Islâmi dinan, wa bi muhammadin nabiiyyan, wa bil qur'ani imaman* (kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah rasul Allah bahwa engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu, dan al-Qur'an sebagai imammu). Sesungguhnya, Malaikat Munkar dan Nakir saling menjauh sambil berkata: "Men- jauhlah dariku! Tidak ada gunanya kami dekat dengan orang ini karena hujah telah dibacakan kepadanya, sehingga Allah dan rasul-Nya menjadi pembela di hadapan kedua malaikat itu." Ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika ibu dari orang yang meninggal itu tidak diketahui?" Beliau menjawab, "Ia dinasabkan kepada ibunya, Hawa".³⁹

Jadi hikmah dari talqin adalah bahwa mayit akan terbebas dari pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir dan selamat dari siksa kubur. Talqin adalah ajaran tata cara dzikir dari guru tharikat yang telah mendapatkan

³⁸ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ar-Ruh*, (Bairrut : Dar ibnu Hazm), juz 1, hlm. 31

³⁹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ar-Ruh*, Terj. Futuhal Arifin, (Jakarta: Qisthi Press), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin untuk mengijazahkan secara sah dan mempunyai sanad muttashil sampai kepada mu'assis/shohibuth thoriq dan bersambung terus sampai Nabi Muhammad Saw.

3. Waktu Do'a Mustajab

Waktu doa mustajab yang mana pelaksanaannya pada sepertiga malam terakhir adalah saat yang dianggap istimewa dalam Islam. Ini mencakup periode dari setelah tengah malam hingga fajar. Dalam waktu ini, diyakini Allah lebih dekat dengan hamba-Nya, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan ikhlas memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan. Sunnah Rasulullah Saw mengajarkan untuk berdoa, bertobat, dan memohon ampunan pada pada waktu itu.⁴⁰

Ada beberapa amalan sebelum dapat waktu subuh yang lebih baik dari pada seisi dunia diantaranya melaksanakan shalat tahajjud, shalat witir, shalat qobliyah subuh, zikir, berdoa dan membaca alqur'an. Maka disini para tokoh agama mengambil salah satu amalan pelaksanaan untuk berdo'a kepada si mayit di atas kuburan. Ada sebuah hadits yang menyebut bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah SWT turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hamba-Nya. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Abu ‘Abdullah Al Aghor dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda, “Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, 'Orang yang berdoa kepada-Ku akan Ku-kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepada-Ku akan Ku-berikan, orang yang meminta ampunan dari-Ku akan Ku-ampuni." (HR Bukhari dan Muslim)”⁴¹

⁴¹ Imam Al-Bukhori, *Shaheh al-Bukhari*, Juz IV, hlm. 421, dalam Software Maktabah Syamilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waktu pelaksanaan ini di kerjakan untuk menjadikan tradisi oleh masyarakat dusun batang samo hulu Tradisi ini dilaksanakan menjelang shalat subuh atau sepertiga malam terakhir dengan tujuan pelaksanaan tradisi ini semua bacaan-bacaan dan do'a-do'a mulai dari malam pertama sampai malam ke tujuh ber manfaat bagi si mayit karena Jika manusia sudah mati, tak ada lagi amal saleh yang bisa dilakukan. Apakah dengan demikian ia benar-benar terputus dari pahala Rasulullah SAW., bersabda:

عن عبد الله بن عياش قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها ، وإن الله عز وجل ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم.

Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang tepercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. (HR al-Dailami dan al-Baihaqi).⁴²

4. Living Hadis

a. Pengertian, Ruang Lingkup dan Model

Secara etimologi, *living* berasal dari bahasa “Live” yang berarti hidup, aktif dan yang hidup. Kata kerja yang berarti hidup ini mendapatkan tambahan ing di ujungnya (pola Verb-Ing) yang dalam gramatika bahasa inggris yang disebut present participle. Kata *living* berarti “yang hidup” dan “menggantikan.”⁴³

Living hadis merupakan adat istiadat atau sunnah-sunnah Nabi yang masih bertahan dalam masyarakat modern dikenal sebagai hadis yang hidup,

⁴²Imam al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, Juz VI, hlm. 2023, dalam Software Maktabah Syamilah.

⁴³Suryani, *Konsep Hadits Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman*, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merupakan fenomena sosiokultural keagamaan. Pola perilaku yang ditampilkan merupakan cerminan bagaimana umat Islam menyikapi hadis Nabi. Umat Islam menjadikan Nabi sebagai panutan utama mereka dan terus melakukannya hingga akhir zaman. Di titik inilah muncul sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat dalam menerapkan ajaran Islam yang sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam berbagai situasi ruang dan waktu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penerapan hadis dalam berbagai situasi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum telah menjadikannya “hadits yang hidup” di masyarakat.⁴⁴ Dengan demikian living hadis merupakan sebuah tulisan, bacaan, dan praktik yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu sebagai upaya untuk mengaplikasikan Hadis Nabi.

Living hadis mempunyai tiga model yaitu tradisi tertulis, tradisi lisan, dan tradisi praktis merupakan tiga model hadis yang hidup. Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa form yang sering digunakan di beberapa domain dan dalam satu domain, bahkan terkadang berkaitan erat satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh budaya Muslim yang lebih lazim dibandingkan dua tradisi lainnya tradisi lisan dan praktik. Evolusi hadis yang hidup sangat bergantung pada tradisi tertulis. Tidak semua tulisan dibatasi untuk dipamerkan di tempat yang mencolok seperti bus, masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Selain itu, ada kebiasaan lama dalam perbendaharaan Indonesia yang mengambil inspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebar di seluruh tanah air.

Kajian penulis berfokus pada tradisi lisan sebagai model hadis hidup selanjutnya. Tata cara yang diikuti umat Islam sebenarnya muncul bersamaan dengan tradisi lisan hadis yang hidup. Contoh terakhir dari hadis yang hidup adalah kebiasaan yang masih diikuti oleh banyak umat Islam. Salah satu contohnya adalah permasalahan waktu salat wetu limo dan wetu telu di masyarakat Lombok NTB. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW menggunakan contoh ini sebanyak lima kali dalam hadisnya. Karena ini adalah contoh

⁴⁴Muhammad Alfatih Suryadilaga, Model-Model Living Hadis (Yogyakarta: TH Press, 2005), hlm 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan berbasis komunitas, maka hal ini sesuai dengan konsep praktik hadis yang hidup.⁴⁵

b. Pertumbuhan dan Perkembangan Living Hadis

Di dunia Islam, istilah “hadis hidup” baru muncul menjelang akhir abad ke-20. Pencetus ungkapan ini adalah ulama Islam kelahiran Pakistan, Fazlur Rahman. Kata ini bermula dari pandangan Fazlur Rahman mengenai sunnah nabi. Menurutnya, sunnah dan hadis sejatinya telah berkembang seiring berjalannya waktu. Fazlur Rahman mengklaim bahwa Sunnah merupakan gagasan yang sudah ada sejak awal Islam dan dapat diterapkan pada semua periode waktu.⁴⁶ Istilah "sunnah yang hidup" mengacu pada adat istiadat yang diterima, atau *ijma'* di kalangan umat Islam. Fazlur Rahman menyoroti perbedaan yang signifikan antara “sunnah yang hidup” dari generasi sebelumnya dan hadis, meskipun pada kenyataannya hadis hanyalah sekedar transfer lisan dari sunnah. Ia bersikukuh bahwa hadis bersifat formal dan bertujuan untuk melestarikan kepermanenan sintesis "sunnah yang hidup" yang bertahan hingga abad ketiga Hijriah, namun "sunnah yang hidup" adalah sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Fazlur Rahman menjelaskan dalam kesempatan ini bahwa upaya resmi Pada saat itu, "sunnah yang hidup" berubah menjadi hadis yang sangat penting. Proses keberlanjutan ini tidak mendapat dukungan resmi; sebaliknya, hal ini terkadang mengganggu kesinambungan proses, sehingga menghilangkan identitas proses.⁴⁷

Dengan mengendorkan formal sunnah atau hadis-hadis amaliah, maka setiap generasi mempunyai kesempatan untuk menghidupkan sunnah nabi sesuai dengan zamannya sebagaimana yang diperankan oleh generasi awal kaum muslim. Istilah living hadis sebenarnya dipopulerkan oleh Barbara Metcalf melalui artikelnya, “Living Hadith in Tablighi Jamaah”. Jika ditelusuri lebih jauh, tema ini sebenarnya kelanjutan dari istilah Living sunnah, dan lebih

⁴⁵ M. khoiril Anwar, “Living Hadis,” *Jurnal Farabi* 12, no. 1 (2015), hlm. 77.

⁴⁶ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*, terj. Aam Fahmia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 9.

⁴⁷ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jauh yakni praktik sahabat tabi'in dengan tradisi madinah yang digagas oleh Imam Malik.⁴⁸ Dengan demikian pada dasarnya sisi kebaruannya adalah pada frasa kata yang digunakan.

B. Literature Review

1. Ainul Murtadho. Penelitiannya berbentuk skripsi yang berjudul "Talqin Mayit Menurut Pandangan KH. Muhammad Murtadlo At-Tubany Dalam Naskah Majmu'at Tashtamilu 'Ala 'Arba'I Rasa'il".⁴⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Kiai Muhammad Murtadlo masa hidupnya satu masa dengan Kiai Hasyim Asy'ari. *Kedua*, kondisi naskah berupa cetakan pada tahun 1933 M, ukuran kertas panjang 14,5 dan tinggi 20,5 cm masih dapat terbaca dengan jelas. *Ketiga*, Talqin Mayit Menurut KH. Muhammad Murtadlo Hukumnya Sunnah. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan yang dibahas penulis ialah pada jenis penelitian yang digunakan. Penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian *field research* atau riset lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan *library research* atau kajian pustaka.
2. Imel Yulia Sari. Penelitiannya berbentuk skripsi yang berjudul "Tradisi Membaca Ayat Al-Qur'an Pada Saat Mentalqinkan Jenazah di Pemakaman (Study Living Qur'an di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Sumatera Barat)".⁵⁰ Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Tradisi Membaca Ayat Al-Qur'an pada saat mentalqinkan jenazah di pemakaman Nagari Sungai Nanam merupakan tradisi turun temurun yang sampai saat ini tetap dilaksanakan. *Kedua*, Praktek tradisi membaca ayat Al-Qur'an pada saat mentalqinkan jenazah di pemakaman di Nagari Sungai Nanam dilakukan saat jenazah sudah dibawa

⁴⁸Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo, 1977), hlm. 95-96.

⁴⁹ Ainul Murtadho, "Talqin Mayit Menurut Pandangan KH. Muhammad Murtadlo At-Tubany Dalam Naskah Majmu'at Tashtamilu 'Ala 'Arba'I Rasa'il", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

⁵⁰ Imel Yulia Sari, "Tradisi Membaca Ayat Al-Qur'an Pada Saat Mentalqinkan Jenazah di Pemakaman (Study Living Qur'an di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Sumatera Barat)", *Skripsi*, Batusangkar: Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2023 M/1445 H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke kuburan, lalu dimasukkan ke liang lahat, kemudian saat setengah dikuburkan atau saat baru saja tanah di datarkan. Semua orang berhenti yang berdiri duduk dan bekerja berhenti semua terlebih dahulu tanpa ada suara sedikitpun. Kemudian ada satu orang sholeh, yang duduk di samping kepala si mayit yang baru saja dikuburkan untuk membacakan talqin kepadanya. *Ketiga*, Tradisi ini suatu bentuk perbuatan yang dipandang baik, salah satunya akan memberikan efek yang baik terutama bagi pentalqin akan memperoleh pahala dari apa yang dibacakan. Perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya adalah pada tinjauan penelitiannya.

3. Tatik Karmila, Bambang Husni Nugroho, dan Ahmad Mustaniruddin. Penelitiannya berbentuk jurnal yang berjudul “Riset Living Qur’an Pada Tradisi Pembacaan Talqin Mayat di Desa Rantau Limau Kapas Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin”.⁵¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena pembacaan talqin mayat ini didasari oleh QS. Adz-Dzariyat ayat 55 dan QS. Ibrahim ayat 27. Adapun prosesi pembacaan talqin mayat di Desa Rantau Limau Kapas ialah pentalqin duduk di samping kuburan mayat, dengan membaca istighfar, bertawassul, membaca ta’awudz serta basmalah dan dilanjutkan dengan membaca lafadh talqin. Pemahaman dari masyarakat Desa Rantau Limau Kapas mengenai fenomena ini ialah bahwa talqin mayat ini berbicara tentang semua aspek, baik ditinjau dari sisi dunia maupun sisi akhirat. Menurut masyarakat bahwa membaca talqin bagi mayat merupakan salah satu bentuk amal baik yang harus dilestarikan. Pada penelitian kali ini terdapat perbedaan dari yang dibahas oleh penulis, yaitu pada tinjauan serta lokasi penelitian. Tinjauan penelitian terdahulu berdasarkan Al-Qur’an sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berdasarkan hadis.

⁵¹ Tatik Karmila, dkk., “Riset Living Qur’an Pada Tradisi Pembacaan Talqin Mayat di Desa Rantau Limau Kapas Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin”, Jurnal *At-Tibyan*, Vol. 5, No. 1, Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Miftahul Jannah. Penelitiannya berbentuk jurnal yang berjudul “Living Hadis Dalam Tradisi Menjaga Kubur Masyarakat Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan”.⁵² Hasil penelitian bahwa Berdasarkan analisis faktor pembentukan living hadis serta pengklasifikasiannya, maka fenomena menjaga kubur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan ini termasuk ke dalam kategori praktik. Tradisi ini tidak terlacak asal-usulnya, semacam bentuk pembauran dengan ujaran-ujaran tentang pemahaman hadis yang sejak dahulu kala berkembang di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan pembahasan yang dibahas penulis terletak pada bentuk pelaksanaan tradisi-nya penelitian sebelumnya membahas tentang praktik tradisi menjaga kubur secara khusus sedangkan penelitian ini membahas tentang talqin di waktu yang spesifik.
5. Slamet Arofik. Penelitiannya berbentuk jurnal yang berjudul “Talqin Mayit Analisis Kualifikasi Hadith Dalam Kitab Sunan Abu Dawud”.⁵³ Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, tetapi juga berfungsi sebagai contoh untuk kehidupan sosial dan spiritual manusia. Namun, beberapa anggota masyarakat muslim terus mempertanyakan fungsi dan legitimasi sumber hukum kedua tersebut, menurut historiografi hadith. Hadith tentang talqin yang ditemukan dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan indeks 2710 adalah salah satu yang masih diperdebatkan. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mempelajari sanad dan matan hadith talqin mayit yang ditemukan dalam kitab Sunan Abu Dawud, bagaimana mereka kuat, dan apa arti kata "talqin" dalam hadith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut merupakan hadis ahad jika dilihat dari sanad.⁵⁴ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada analisis nya, pada penelitian terdahulu

⁵² Miftahul Jannah, “Living Hadis Dalam Tradisi *Menjaga Kubur* Masyarakat Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan”, Jurnal ESENSIA, Vol. 15, No. 1, 2016.

⁵⁴ Slamet Arofik, “Talqin Mayit Analisis Kualifikasi Hadith Dalam Kitab Sunan Abu Dawud”, Jurnal *UNIVERSUM*, Vol. 11, No. 2, Juli 2017

analisisnya kepada kualitas hadisnya sedangkan penelitian ini menganalisis fenomenanya.

6. Alvina Munawarroh penelitiannya yang berbentuk skripsi dengan judul “Fungsi Sosial Tradisi Mandoa dalam Upacara Kematian”. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu. Metode utama untuk mengumpulkan data adalah observasi, dan wawancara yang terbuka dan mendalam, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori fungsi sosial Malinowski dalam tiga tangga tanabsraksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mandoa dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama terjadi sebelum ritual mandoa, dan tahap kedua terjadi setelah ritual mandoa. terdiri dari aktivitas masyarakat setelah mayat dikuburkan, seperti doa talqin dan doa tabuang mayik, tradisi mangapiang kayu, tradisi kaji stamat, dan menyiapkan mandoa manigo hari (mendoa tiga hari). Tahap kedua adalah aktivitas inti masyarakat dalam melangsungkan ritual mandoa, yang mencakup mandoa tujuh hari (mendoa tujuh hari), mandoa dua kali tujuh hari (mendoa empat belas hari), dan mandoa ampek puluh hari (mendoa sepuluh hari). Masyarakat nagari Pauh Duo Nan Batigo masih memiliki tradisi mandoa, yang masih dipertahankan sampai saat ini. Bertahannya tradisi mandoa pasti memiliki tujuan unik bagi masyarakat, karena itu ada beberapa tujuan untuk tradisi mandoa di masyarakat Pauh Duo Nan Batigo. Masyarakat nagari Pauh Duo Nan Batigo masih memiliki tradisi mandoa, yang masih dipertahankan sampai saat ini. Tidak diragukan lagi, tradisi mandoa memiliki tujuan tertentu bagi masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa fungsinya pada masyarakat Pauh Duo Nan Batigo. Fungsi pertama adalah untuk hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, dan masyarakat dan adat istiadat. Selain dari ketiga fungsi tersebut, kita juga dapat melihat latar belakang bertahannya tradisi, yaitu karena tradisi mandoa sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah prestise.⁵⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada perspektifnya.

7. Indra Kurniawan, Arif Rahman, penelitian ini berbentuk jurnal yang berjudul, *Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep*, Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Tradisi Tebba Kaluku di Kuburan dari Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep) mencakup persiapan (menentukan waktu, menyiapkan kelapa tua, menyiapkan parang, memakai pakaian satu set dengan panrita), dan pelaksanaan (sang mayit dikebumikan, mayit didoakan oleh Imam dan jamaah, membaca basmalah, membaca doa Talqin sambil memotong Tebba Sikaliyya). Pandangan hukum Islam tentang tradisi tebba kaluku di atas kuburan dari perspektif hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep) menyatakan bahwa tradisi tersebut harus dipertahankan dan dilestarikan karena memiliki manfaat positif, seperti mendoakan agar mayit aman dan selamat. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu calon peneliti lain.⁵⁶ Perbedaan terletak pada segi perspektifnya antara hukum islam dan perspektif hadis.
8. Maulana Subhan yang berbentuk Skripsi dengan judul “Analisis Talqin Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Banyumas”, Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Landasan teori digunakan untuk membantu fokus penelitian berdasarkan data lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini

⁵⁵ Alvina Munawarroh, Skripsi, *Fungsi Sosial Tradisi Mandoa dalam Upacara Kematian*, Universitas Andalas. Padang 2015

⁵⁶ Indra Kurniawan, Arif Rahman, *Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep*, Volume 2, Nomor 1 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan beberapa sumber sekunder, seperti buku-buku, jurnal, dan artikel, serta wawancara dengan para tokoh dari kedua organisasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah menganggap talqin sebagai sunah untuk menuntun seseorang ketika sedang sakaratul maut, sementara orang lain Tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan sunah talqin adalah menutun seseorang ketika mereka meninggal dan setelah mereka dikuburkan. seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Nasa'I yang mengatakan bahwa seseorang yang masih hidup dianjurkan untuk mentalqin seseorang yang sedang sakaratul maut.⁵⁷ Perbedaan antara penelitian ini dan sebelumnya terletak pada perspektif kajiannya.

9. Muhammad Yusuf Lakasompa Skripsi yang berjudul, Tradisi Mattalacking Tomate di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar (Suatu Kajian Living Sunnah), Penelitian ini menggunakan bentuk kehidupan dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan Yuridis Empiris, pendekatan Syar'I, dan pendekatan Fenomologi. Dalam hal Data primer dan data sekunder adalah sumber data peneliti. Data primer terdiri dari wawancara dengan narasumber atau informan yang kompeten. Sumber data sekunder termasuk buku, jurnal, skripsi, dan lainnya. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan. Metode ini digunakan dalam penelitian kualitatif atau oleh peneliti langsung di lapangan untuk mengamati proses mattalacking tomat. Analisis dan pengolahan data terdiri dari fase penampilan data, pengurangan data, dan penarikan conclusion. Studi ini menunjukkan bahwa tradisi mattalacking tomat adalah baik dan tidak bertentangan dengan agama karena bacaan yang terkandung di dalamnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Value Sunnah yang terkandung di dalamnya sangat membantu si mayit untuk menjawab pertanyaannya karena isi bacaan talkin tomat

⁵⁷ Maulana Subhan, Skripsi, *Analisis Talqin Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Banyumas*, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Masyarakat melakukan tradisi ini karena menjadikannya sebagai pelajaran bagi orang yang masih hidup, dan bacaan tahlil tersebut adalah doa untuk si mayit. Tradisi ini juga mengandung nilai-nilai sunnah seperti zikir, doa, sedekah, dan silaturahmi bagi yang menghadangnya. Selama tidak melanggar hukum, tradisi matalakking tomat dapat dilakukan, itulah sebabnya orang-orang terus melakukannya sampai sekarang karena bacaan Matalakking berisi Al-Qur'an dan Hadis, serta dapat berfungsi sebagai pelajaran bahwa dua malaikat akan bertanya kepada kita tentang apa yang kita lakukan di dunia ketika kita meninggal.⁵⁸ Perbedaan penelitian ini terletak pada fenomena yang dikaji.

10. Novia Permata Sari, Jurnal yang berjudul, *Study Living Qur'an terhadap Tradisi Pembacaan Al-Quran di Kuburan Pagi dan Petang Selama Tujuh Hari*, Fokus penelitian adalah sejarah awal praktik pembacaan Al-Quran pagi dan petang di kuburan selama tujuh hari, dan tradisi pembacaan Surat Yasin pagi dan petang. petangnya di kuburan selama tujuh hari, dan makna pembacaan Al-Quran pagi dan petang di sana. Penelitian lapangan, juga dikenal sebagai "penelitian lapangan", dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah sumber data penelitian. Hasil menunjukkan bahwa tradisi ini telah ada sejak lama dan masih dilakukan. Selain itu, berdasarkan tela'ahan sumber data, ditemukan informasi bahwa tradisi ini berasal dari Tarikat Syatariyah, yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin dari Ulakan. Keluarga mayat melakukan ritual ini di kuburan setiap hari pagi dan petang selama tujuh hari berturut-turut. Mereka membacakan alfatihah, air talqin, membacakan doa untuk siksa kubur, surah Yasin, surat Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Nas.⁵⁹ Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat pada perspektif kajiannya.

⁵⁸ Muhammad Yusuf, Skripsi. *Tradisi Matalakking Tomate di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar (Suatu Kajian Living Sunnah)*, UIN Alauddin Makassar, 2021

⁵⁹ Novia Permata Sari, *Study Living Qur'an terhadap Tradisi Pembacaan Al-Quran di Kuburan Pagi dan Petang Selama Tujuh Hari*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional ini merupakan Batasan defenisi atau jangkauan dari kerangka teoritis. Hal ini perlu, untuk memperjelas ruang lingkup penelitian Konsep operasional ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Lokasi Penelitian, dengan indikator:
 - a. Geografis, Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Desa Batang Samo, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu
 - b. Visi dan Misi
 - c. Keadaan Penduduk
 - d. Sarana dan Prasarana
2. Praktik Pembacaan talqin, dengan indikator :
 - a. Waktu Dan Tempat Praktik
 - b. Pelaksana Praktik
 - c. Bacaan Praktik
 - d. Tujuan Praktik
3. Pendapat Ulama Tentang Pembacaan Talqin, dengan indikator :
 - a. Dalil Hadis
 - b. Sumber Kitab
 - c. Dasar Hukumnya
 - d. Dasar Pelaksanaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu turun langsung ke suatu tempat (objek) untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang realitas sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan jenis penelitian yang tidak melibatkan unsur perhitungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang menjadi fokus penelitian memiliki tingkat kompleksitas dan dinamika yang cukup tinggi. Maka data yang diperoleh dari narasumber dikumpulkan melalui metode yang lebih alamiah yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para narasumber sehingga diperoleh respon yang natural.⁶⁰

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dari itu penulis memilih objek penelitian yaitu di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan dilakukan penelitian ini akan diperoleh spesifik realitas tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai pelaksanaan Talqin tujuh malam berturut-turut di waktu do'a mustajab dan akan menguraikan realitas tersebut menurut perspektif hadis.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang terdiri atas dua macam penelitian yaitu data primer dan data skunder ini adalah :

1. Sumber Data Primer. Adapun sumber data yang di jadikan rujukan pertama dalam penelitian ini adalah: Tokoh agama di Dusun Batang Samo Hulu,

⁶⁰ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tokoh adat, dan masyarakat Dusun Batang Samo Hulu yang terlibat dalam pelaksanaan Talqin tujuh malam berturut-turut diwaktu do'a mustajab.
3. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang mendukung dan memperkuat data primer. Data ini bersumber dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan yaitu sejak bulan Desember 2023 sampai bulan Mei 2024. Dalam rentang waktu tersebut terdapat penyelenggaraan Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

D. Informan Penelitian

Informasi Penelitian diambil dari informan yang menjadi instrumen dalam penelitian ini. Dan dikarenakan penulis juga aktif dalam mengikuti tradisi ini maka informasi dilapangan tidak sedikit yang di ketahui oleh penulis, namun walaupun penulis terlibat dalam tradisi ini, penulis juga memperoleh informasi dari: (1) Pihak penyelenggara tradisi ini, dalam hal ini ialah tokoh adat dan tokoh agama, dan (2) Orang yang pernah mengikuti tradisi ini, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1
INFORMEN PENELITIAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Parman	Kepala Desa
2	Siun Daulay	Kyai/Tokoh Agama
3	Sulaiman	Kyai/Tokoh Agama
4	Abdullah	Masyarakat/Ahli Musibah

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukannya dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilaksanakan pada waktu proses penelitian ini berlangsung dan penulis menggunakan observasi partisipatif (*participation observation*), yaitu dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung dalam kegiatan dan observasi kebetulan (*incidental observation*) yaitu observasi yang dilakukan melalui pengamatan kegiatan terhadap objek secara kebetulan tanpa direncanakan.⁶¹ Dalam proses pengumpulan data ini penulis terlibat secara langsung dengan objek penelitian yang hendak dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab lisan di mana dua atau lebih individu secara fisik atau langsung bertemu untuk mempelajari motivasi, tanggapan, dan pendapat satu sama lain seputar objek tertentu. Dalam penelitian kualitatif, wawancara bersifat mendalam, dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak dibatasi, memungkinkan narasumber untuk secara bebas mengungkapkan pengalaman atau kejadian yang relevan.⁶²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan, mencari, menemukan, menggunakan, dan menyediakan dokumen dikenal sebagai dokumentasi. Tujuan kegiatan ini adalah mengumpulkan data, keahlian, dan bukti seperti catatan, manuskrip, surat kabar, dan media lainnya.⁶³ Pada teknik pengumpulan data berupa dokumentasi ini, penulis akan mengambil gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁶¹ Hasan Hamka, *Metodologi Penelitian Tafsir Hadis* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

⁶² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Depok: Fajar Interpretama Mandiri, 2019).

⁶³ Sandu Siiyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 3.2
VARIABEL, INDIKATOR, NO. URUT PERTANYAAN DAN
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

VARIABEL	INDIKATOR	NO PERTANYAAN	INSTRUMEN
Profil Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	a. Geografis, Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Desa Batang Samo, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu	1	Dokumentasi/Wawancara
	b. Visi dan Misi	2	Dokumentasi/Wawancara
	c. Keadaan Penduduk	3	Dokumentasi/Observasi
	d. Sarana dan Prasarana	4	Dokumentasi/Observasi
Praktik Pembacaan talqin, dengan indikator :	a. Waktu Dan Tempat Praktik	5	Dokumentasi/Wawancara
	b. Pelaksana Praktik	6	Dokumentasi/Wawancara
	c. Bacaan Praktik	7	Dokumentasi/Observasi
	d. Tujuan Praktik	8	Dokumentasi/Wawancara
Pendapat Ulama Tentang Pembacaan Talqin, dengan indikator	a. Dalil Hadis	9	Dokumentasi/Wawancara
	b. Sumber Kitab	10	Dokumentasi/Wawancara
	c. Dasar Hukumnya	11	Dokumentasi/Wawancara
	d. Dasar Pelaksanaan	12	Dokumentasi/Wawancara
		13	Dokumentasi/Wawancara

F. Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data yang akan peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis naratif. Teknik ini merupakan suatu teknik analisis data di mana peneliti berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita tentunya memuat seluruh bagian penelitian terutama data yang terkait. Dalam rangka menganalisis data yang peneliti peroleh selama proses pengumpulan data, peneliti melakukan tiga tahapan, yaitu :

1. Reduksi data, pada tahap ini peneliti melakukan proses penyeleksian, pemilihan terhadap semua temuan data yang telah diperoleh dilapangan, yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian nafkah selama khuruj pada jama'ah tabligh, sebagaimana yang dibutuhkan penulis dari hasil catatan lapangan.⁶⁴

2. Penyajian data yaitu suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tujuan pekerjaan ini, kita menjadi yakin bahwa penyajian yang baik itu suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid. Penyajian tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggamabarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya penyajian menyarankan yang lebih bermanfaat.⁶⁵
3. Penarikan kesimpulan, tahap ini dilakukan setelah penyajiana data dilakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, didasarkan pada hasil yang telah dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu agar dapat dipahami dengan jelas terkait kesimpulan penelitian.⁶⁶

⁶⁴ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Yogyakarta: Suka pers), 2018, hlm. 114.

⁶⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Analisis Data* (Jakarta : PT Raja Grafindo), 2010, hlm.

⁶⁶ Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, "Metode Penelitian Sosial" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan terkait Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Living Hadis), oleh karena itu maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi talqin di desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu pada pukul empat dini hari dimana waktu tersebut dipercaya adalah waktu mustajab untuk berdo'a dan biasanya selesai ketika azan shubuh yang dilakukan disamping kuburan simayit. Adapun isi talqin tersebut yaitu do'a pengampunan dosa, tahlil, dan kelapangan kubur untuk si mayit. Hal itu bertujuan untuk membantu mayit di dalam kubur untuk mendapat pertolongan Allah SWT.
1. Tradisi talqin di Desa Batang Samo ini merupakan usaha dan do'a dari keluarga untuk simayit yang sudah berada di dalam kubur. Living hadis terkait tradisi ini yaitu hadis Nabi yang mengatakan tentang penyelenggaraan jenazah untuk memohonkan ampun bagi si mayit disisi kuburnya, hal itulah yang menjadi landasan bagi masyarakat desa Batang Samo untuk tetap mempertahankan tradisi ini.

B. Saran

1. Kepada pemuka agama di Desa Batang Samo yang bersedia melaksanakan tradisi talqin hendaknya selalu melakukan pengajaran terhadap masyarakat yang mungkin belum memahami makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.
2. Penelitian ini belum lengkap dan belum mencakup semua aspek dari tradisi talqin di Desa Batang Samo. Selain aspek hadis masih banyak aspek lain yang dapat dikaji di penelitian berikutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Jayl)
- Abdul Wahhab bin Ali Al-Baghdadi, *Syarhur Risalah*.
- Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, juz 3
- Ainul Murtadho. "Talqin Mayit Menurut Pandangan KH. Muhammad Murtadlo At-Tubany Dalam Naskah *Majmu'at Tashtamilu 'Ala 'Arba'I Rasa'il*". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan ". Jurnal *ESENSIA*. Vol. 15. No. 1. 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro).
- Definisi dan Pengertian Tradisi. Blogspot.Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm (5 Mei 2017)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Analisis Data* (Jakarta : PT Raja Grafindo), 2010
- Harapandi Dahri. *Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*. (Jakarta: Penerbit Citra. 2009)
- Husein B. Himpunan *Hadist Shahih Muslim* (Surabaya : Al-Ikhlash. 2009)
- Imron. *Majmū'at Tashtamilu*.
- Imel Yulia Sari. "Tradisi Membaca Ayat Al-Qur'an Pada Saat Mentalqinkan Jenazah di Pemakaman (Study Living Qur'an di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Sumatera Barat)". *Skripsi*. Batusangkar: Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. 2023 M/1445 H.
- Izuddin Ahmad Al-Qasim. *Ensiklopedia Kematian Islam* (Jakarta : Insan Kamil. 2003)
- Kholilurrohman. *Masa'il Diniyyah* (Jakarta : Abou Fateh. 2008)
- Maulana Subhan, Skripsi, *Analisis Talqin Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Banyumas*, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024
- Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Syarh Muntahal Iradat*, juz 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muhammad Yusuf, Skripsi. *Tradisi Mattalacking Tomate di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar (Suatu Kajian Living Sunnah)*, UIN Alauddin Makassar, 2021
- Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddul Muktar Ala Ad- Durril*, Juz 2
- Muhammad Nashiruddin Al Albani : Penerj. Abd Mufid Ihsan Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, ed. Fajar Inayah Mukhlis B. Mukti (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006).
- Miftahul Jannah. "Living Hadis Dalam Tradisi *Menjaga Kubur* Masyarakat
- Slamet Arofik. "Talqin Mayit Analisis Kualifikasi Hadith Dalam Kitab Sunan Abu Dawud". Jurnal *UNIVERSUM*. Vol. 11. No. 2. Juli 2017.
- M. Quraish Sihab, *Kehidupan Setelah Kematian*, (Tangerang, Lentera Hati, 2008)
- Novia Permata Sari, *Study Living Qur'an terhadap Tradisi Pembacaan Al-Quran di Kuburan Pagi dan Petang Selama Tujuh Hari*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2021
- Robi Darwis. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cicalak Kabupaten Subang)." Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 2. no. 1 (September 2017)
- Sulaiman (Tokoh Agama Masyarakat desa Batang Samo Hulu). diwawancarai oleh Lipson. desa Batang Samo Hulu. 25 Desember 2023. Rokan Hulu.
- Usman bin Ali Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzud Daqaiq*, juz 3
- Tatik Karmila. dkk.. "Riset Living Qur'an Pada Tradisi Pembacaan Talqin Mayat di Desa Rantau Limau Kapas Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin". Jurnal *At-Tibyan*. Vol. 5. No. 1. Juni 2022.
- Taufik Abdullah. *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu. Kini Dan Esok*. (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal 1993)
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Living Hadis)

Nama : Parman
 Jabatan : Kepala Desa
 Hari/Tanggal : Senin, 01 April 2024

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejarah berdirinya Desa Batang Samo	Tertulis dalam bentuk pdf yang berjudul Profil Desa Suka Maju Rambah.
2	Komposisi penduduk desa batang samo berdasarkan jenis kelamin	Kepala keluarga 1.127 KK Laki-laki 2.170 Jiwa Perempuan 2.190 Jiwa Jumlah keseluruhan 4.360 Jiwa.
3	Kondisi geografis desa batang samo wilayah batang samo	Batas Kawasan : Di sebelah timur terdapat Desa Rambah Samo Barat, sedangkan di sebelah barat terdapat Desa Koto Tinggi. Di sebelah utara terdapat Desa Koto Tinggi, Pasir Baru, Rambah Baru, Kecamatan Rambah Samo. Di sebelah selatan terdapat Rambah Tengah Barat, yang terletak di Bukit Barisan/Sumatera Barat, dengan luas wilayah 8.400 kilometer persegi.
4	Apa saja visi misi desa batang samo	Visi Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Suka Maju yang adil, makmur, dan sejahtera, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih telah dibangun. Tahun 2017–2023, pembangunan Desa direncanakan untuk menjadi yang terbaik dan sejahtera. Misi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>a. Maksimalkan kinerja perangkat Desa dan Dusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.</p> <p>b. Menjalankan urusan pemerintah Desa secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu melalui pendataan dan penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta, dan petani.</p> <p>d. Meningkatkan PADesa Desa Suka Maju dengan menambah Kebun Desa dan mengembangkan Usaha Desa melalui kerjasama dengan BUMDesa.</p> <p>e. Menciptakan Dusun Mandiri yang mampu menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga dusun-dusun di Desa Suka Maju tidak selalu bergantung pada bantuan dari Desa dan pemerintah daerah dalam setiap program dusun.</p>
--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Living Hadis)

Nama : Siun Daulay
 Jabatan : Kyai/Tokoh Agama
 Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1	Terkait waktu dan di mana tempat praktek	Dalam melaksanakan talqin tujuh yang berada di desa Batang Samo mempunyai waktu waktu tertentu yang manfaatnya adalah waktu itu memiliki keistimewaan, seperti halnya yang dilakukan di Desa Batang Samo praktik talqin tujuh dilakukan sebelum sholat subuh yang perkiraannya mulai dari pukul 4 samapi sebelum azan subuh biasanya sudah selesai melaksanakan talqin tujuh. Manfaat yang paling istimewa kenapa dilakukan diwaktu sebelum sholat subuh karena memang waktu itu dikatakan oleh ulama pendahulu merupakan waktu yang paling afdol di ijabahnya do'a.
2	Bagaimana pelaksanaan praktik Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab	Pelaksanaan talqin tujuh sendiri yang berada di Desa Batang samo memiliki ketentuan khusus, karena memang pelaksanaan talqin tujuh sendiri merupakan permintaan dari ahli keluarga dari simayit, jadi terlebih dahulu jika talqin tujuh mau dilakukan haruslah ada permintaan dari ahli keluarga, jadi kalau misalnya tidak ada permintaan dari ahli kelurga dari si mayit maka talqin tujuh ini tidak akan ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dikerjakan. Dalam pelaksanaannya talqin ketika akan pelaksanaan pembacaan do'a di samping kubur si mayit maka akan dipimpin oleh seorang imam an akan diikuti oleh jamaah yang terkumpul dari pihak keluarga.
3	Apa saja bacaan praktik Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab	Talqin tujuh sendiri merupakan do'a yang pada intinya agar do'a yang disampaikan bisa membantu si mayit didalam kubur, do'a yang dibacakan juga merupakan amalan amalan yang bisa membuat dan mendo'akan simayit mendapatkan ketenangan didalam kubur.
4	Tujuan dari praktik Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab	Dalam melakukan talqin tujuh yang dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut, dan memiliki do'a yang berbeda-beda pada setiap malamnya, akan memiliki tujuan utama agar do'a yang dibacakan menjadi penolong bagi simayit didalam kubur.
5	Dasar hukum yang bersumber dari hadist terkait Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab	Talqin tujuh yang dilaksanakan di Desa Batang Samo merupakan peninggalan dari ulama atau pemuka tokoh agama terdahulu yang berada di kampung kita ini, jadi memang kalau dilihat dari hadis nya kenapa perlunya melaksanakan talqin tujuh dari sebuah hadis Nabi, <p style="text-align: center;">لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ</p> Sehingga memang talqin tujuh yang dilaksanakan ini bersumber dari hadis Nabi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Living Hadis)

Nama : Sulaiman
 Jabatan : Kyai/Tokoh Agama
 Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1	Kitab rujukan dalam pelaksanaan praktik	Pelaksanaan talqin tujuh sendiri merupakan ajaran yang diajarkan kepada para penduduk atau tokoh agama dan juga pemuka kampung yang ada di Desa Batang Samo, dari ulama terdahulu lah yang mana mereka mengumpulkan beberapa kumpulan do'a yang ada di dalam kitab majmu' syarif sehingga dijadikan dalam sebuah catatan dan menjadi rujukan sebagai ajaran dalam pelaksanaan talqin tujuh, jadi pada pelaksanaannya termasuk kitab majmu' syarif yang sudah disusun di dalamnya do'a-do'a arwah oleh para tokoh agama sebagai panduan dalam pelaksanaannya.
2	Dasar hukum pelaksanaan praktik Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab	Allah mengatakan didalam salah satu ayat yang ada di dalam Al-qur'an bahwa berdoalah kamu niscaya aku akan mengambulkannya, dari itu saja sudah menjadi keharusan untuk manusia agar mendoa kepada Allah baik ia dalam kesusahan atau juga dalam kebaikan. Begitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>juga dengan talqin tujuh yang merupakan sekumpulan do'a yang akan dikirimkan kepada simayit yang sudah berada didalam kubur semoga Allah memberikan kemudahan dan penerangan didalam kuburnya dengan dibacakan do'a tersebut.</p>
3	<p>Dasar pelaksanaan praktik Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab</p>	<p>Do'a yang sudah dibacakan disamping kubur siamayit merupakan usaha dari keluarga simayit agar mendapat pertolongan dari Allah SWT, sebagaimana juga pengetahuan dari ulama kita terdahulu dan juga pengajaran yang diajarkan kepada kami bahwa talqin tujuh ini dibacakan pelaksanaannya diwaktu do'a mustajab dan mudah dikabulkan Allah SWT waktunya yang paling tepat adalah sebelum masuk waktu sholat shubuh karena pada saat itu ummat manusia masih sedikit yang terbangun dan melaksanakan amal ibadah dan berdo'a kepada Allah SWT.</p>

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Living Hadis)

Nama :
 Jabatan : Masyarakat
 Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1	Waktu dan tempat praktik Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab	Kami sendiri sebagai keluarga dari simayit, sebelum mengadakan praktik talqin tujuh ini, kami akan menjumpai imam untuk mengimami dalam pelaksanaannya nanti di samping kubur simayit, kalau dari waktunya itu biasanya sebelum masuk waktu shalat shubuh dan selesai pas sebelum azan biasanya semua acara sudah selesai dilaksanakan.
2	Tujuan dari praktik praktik Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab	Kami keluarga simayit tidak banyak lagi bantuan yang kami bisa berikan kepada simayit, semoga harapannya dengan melaksanakan talqin tujuh ini bisa membantu simayit didalam kubur diberikan kemudahan dan mendapatkan ketenangan disisi Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Dokumentasi Tradisi Talqin Di Waktu Do'a Mustajab Di Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Living Hadis)



Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Suka Maju



Wawancara Bersama Kepala Desa Suka Maju

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email: ushuluddin@uin-suska.ac.id

Nomor : 1436 /Un.04/FIII.1/PP.00.9/03/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) Exp
Prihal : Izin Pra Riset

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan ini memberikan rekomendasi kepada

Nama : Lipson
NIM : 12030417429
Tempat/ Tgl Lahir : Tandihat/19/09/1998
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Hadis
Alamat : Tandihat
Email : lipsonnasution22@gmail.com

untuk melakukan Prariset dengan judul : TRADISI TALQIN DI WAKTU DOA MUSTAJAB DI DESA BATANG SAMO KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

Kepada pihak terkait, diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu dalam kegiatan prariset ini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Maret 2024
a.n Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Terbusan:
Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Dr. Raha Rehayati, M. Ag
1969042920050120005



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/64005
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.III.1/PP.00.9/03/2024 Tanggal 14 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | LIPSON |
| 2. NIM / KTP | : | 12030417429 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HADIS |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | TANDIHAT |
| 6. Judul Penelitian | : | TRADISI TALQIN DIWAKTU DOA MUSTAJAB DI DESA BATANG SAMO
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI LIVING HADIS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BATANG SAMO KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hulu
- Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
- Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH
DESA SUKA MAJU**

Alamat : Jl. Sutan Tua Batang Samo Desa Suka Maju Kecamatan Rambah – Kab. Rokan Hulu Kode Pos 28557
Website: www.sukamajurambah.id e-mail : sukamajurambah@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.5.6/DS-SM-PEM/IV/2024/23

Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau :

Nama : **PARMAN**
Jabatan : Kepala Desa Suka Maju

Dengan ini menerangkan :

Nama : **LIPSON**
Tempat/Tanggal Lahir : Tandihat, 19 September 1998
NIM : 12030417429
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Hadis
Alamat : RT 001 RW 001 Tandihat

Bahwa yang bersangkutan benar Mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan Riset dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul :

**TRADISI TALQIN DIWAKTU DO'A MUSTAJAB DIDESA SUKA MAJU
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI LIVING HADIS)**

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu syarat untuk melakukan Riset yang dimaksud.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Suka Maju
Pada Tanggal : 07 Syawal 1445 H
16 April 2024 M

Kepala Desa Suka Maju



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lipson
2. NIM : 12030417429
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tandihat, 19 September 1998
4. Alamat Rumah : Tandihat
5. Nama Ayah : Anasri Nasution
6. Nama Ibu : Purnama Sari

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 007 Tambusai Barat
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : P.P Raudatussalam Rambah
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA. Musthafawiyah Purba Baru
 - d. S1, tahun masuk : UIN SUSKA RIAU
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kec. Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara

Pekanbaru, 03 Mei 2024

UIN SUSKA RIAU

LIPSON
NIM. 12030417429